

Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum

Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, Tsaniya
Salma Azzahra. Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
dewi.gustini@unpas.ac.id

ABSTRACT: The problem in this journal is that the author believes that the punishment given to Fidelis Ari, Fidelis Ari's wife died, because the illness suffered by his wife could not be treated with ordinary medical treatment, which was not in accordance with law enforcement factors according to Friedman M Lawrance. Based on this description, the author aims to study and understand Friedman M Lawrance's views on law enforcement and to study and understand Friedman M Lawrance's views on law enforcement in fighting criminal acts of using narcotics for medical purposes. This research is in the form of descriptive analysis which will only describe the condition of the object or problem being studied. In this legal research, the approach method used is a philosophical approach. The research stage carried out includes the library research stage. And this research will use qualitative juridical research methods according to the problems that are the focus of the research. The results of the research show that Fidelis was a case of using narcotics for medical purposes for his wife's recovery, so that Fidelis violated Articles 111 and 116 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Friedman M Lawrance's view regarding law enforcement in combating the criminal act of using narcotics for medical purposes is not in accordance with the provisions or substance of other provisions which can reduce the punishment for perpetrators as stipulated in Article 48 of the Criminal Code which states that anyone who commits an act due to the influence of coercive power, does not convicted.
KEYWORDS: Law Enforcement, Friedman M Lawrance, and Narcotics.

ABSTRAK: Permasalahan dalam jurnal ini adalah dimana penulis berpendapat bahwa penghukuman yang diberikan kepada Fidelis Ari tersebut, istri dari Fidelis Ari pun meninggal duni, karena penyakit yang diderita oleh istrinya tidak dapat diobati dengan medis biasa tidak sesuai dengan faktor penegakan hukum menurut Friedman M Lawrance.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bertujuan untuk mempelajari dan memahami pandangan Friedman M Lawrance terhadap penegakan hukum dan untuk mempelajari dan memahami pandangan Friedman M Lawrance terhadap penegakan hukum dalam memerangi tindak pidana penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. Penelitian ini berbentuk analisis deskriptif yang hanya akan menggambarkan kondisi objek atau permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Tahap penelitian yang dilakukan mencakup tahap penelitian kepustakaan. Dan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah kasus penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dilakukan oleh Fidelis untuk kesembuhan istrinya, sehingga Fidelis melanggar Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narko. Pandangan Friedman M Lawrance terhadap penegakan hukum dalam memerangi tindak pidana penggunaan narkotika untuk kepentingan medis tidak sesuai dengan ketentuan atau substansi ketentuan lain yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 KUHPidana yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

KATA KUNCI: Penegakan Hukum, Friedman M Lawrance, dan Narkotika.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan teknologi telah dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun teknologi memberikan berbagai kemudahan, namun juga menghadirkan tantangan baru di tengah masyarakat sebagai dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul akibat kemajuan teknologi di bidang medis dan farmasi adalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Kedua zat ini dapat menyebabkan kelumpuhan jika digunakan secara bebas oleh masyarakat. (Koropit, 2019)

Sebenarnya, kedua zat tersebut sangat penting dalam bidang medis. Namun, dengan kemajuan teknologi dan akses informasi melalui internet, kedua zat ini akhirnya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan ini dilakukan karena pengedar bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Di Indonesia, masalah penyalahgunaan narkotika sangat serius. Dari sekitar 200 juta penduduk, sekitar 2,2% atau sekitar 44,5 juta orang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dan sekitar 85% dari kasus ini melibatkan generasi muda. (Thomas Wira Dharma Simanjuntak, 2022)

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengintensifkan upaya memerangi dan memberantas narkotika. Meskipun demikian, negara kita masih termasuk dalam daftar negara dengan tingkat kasus narkotika yang tinggi. Ditambah lagi, penyelundupan narkotika secara internasional semakin meningkat, membuat penanggulangannya semakin sulit.

Hal ini merupakan tamparan berat bagi Indonesia, yang tentunya tidak menginginkan reputasi negatif terkait isu narkotika. Istilah "narkotika" sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni "narcotics," yang merujuk pada "obat bius." Dalam konteks bahasa Inggris, istilah ini juga dikenal sebagai "drug." Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik dari sumber tanaman maupun bukan tanaman, termasuk sintetis atau semisintetis, yang mampu merubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Zainab Ompu Jainah, 2011).

Upaya untuk memberantas kejahatan narkotika di Indonesia telah meresap dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Meskipun berbagai usulan dan regulasi diperkenalkan dengan tujuan memberantas kejahatan narkotika, namun penegakan undang-undang masih dihadapkan pada kendala utama, yaitu jumlah individu yang dapat terkena ancaman pidana jika undang-undang diterapkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kendala utama dalam memerangi kejahatan narkotika adalah jumlah orang yang dapat terkena ancaman pidana. Sehingga, kadangkala, kasus penyalahgunaan narkotika dapat "menghilang" dengan alasan-alasan yang diberikan oleh pihak berwenang dan pelaku, seperti hasil tes urine negatif atau sedang dalam perawatan rehabilitasi, sehingga kasus tersebut akhirnya terlupakan.

Penting untuk mencatat bahwa kecenderungan pelaku narkotika untuk mencoba dan kemudian menjadi kecanduan merupakan awal mula terjadinya kejahatan, seperti kejahatan kekerasan, perkosaan, dan kejahatan terorganisir lainnya. Dalam upaya melawan penyalahgunaan narkotika, penting untuk memahami penyebab mendasar dari penyalahgunaan tersebut.

Sebagai contoh, penerapan hukuman terhadap Fidelis Ari pada tahun 2017, yang menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya, menggarisbawahi kurangnya perhatian terhadap penyebab mendasar penyalahgunaan narkotika. Sanksi pidana yang dikenakan pada Fidelis Ari mengakibatkan kematian istrinya, karena penyakitnya tidak dapat diobati secara medis biasa. Penulis berpendapat bahwa penerapan hukuman dalam kasus tersebut tidak mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan alamiah, sehingga hukum dianggap terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Makna "kematian hukum" mencerminkan filosofi yang mendalam, yang menunjukkan bahwa hukum kehilangan relevansinya ketika dipaksakan, dan pelaksanaannya berubah menjadi entitas tanpa kehidupan, seperti robot yang dikendalikan dari jauh (H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004).

Pentingnya pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari terletak pada tujuan hukum itu sendiri, yang seharusnya tercermin dalam

pelaksanaannya. Keteraturan dan kedamaian hanya dapat terwujud jika hukum diterapkan dengan benar. Pelaksanaan hukum yang efektif dan adil adalah kunci untuk mencapai tujuan hukum dan memberikan arti pada masyarakat. Sebaliknya, hukum yang hanya berupa teks tanpa implementasi akan kehilangan relevansinya dan tidak dapat memberikan manfaat yang diinginkan (Imam Sukadi, 2011).

Dalam pelaksanaan hukum, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Konsep hukum dan keadilan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun bukan hal yang baru, namun pentingnya aspek ini semakin mendesak terutama dalam situasi krisis yang sedang dihadapi oleh negara kita. Pengadilan seharusnya bukanlah tempat untuk mencari keuntungan finansial semata, melainkan menjadi wadah untuk mencari keadilan (Barda Nawawi, 2001). Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan, dan proses tersebut menjadi esensi dari penegakan hukum (Rahardjo, 1995).

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi indikator keberhasilan dari penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa faktor-faktor relevan dalam penegakan hukum mencakup aspek struktural, material, dan budaya (Soerjono Soekanto, 2008).

Salah satu permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah pemberian hukuman kepada Fidelis Ari yang, akibatnya, menyebabkan kematian istrinya karena penyakit yang tidak dapat diobati dengan medis konvensional. Hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi, dan hal ini berdampak negatif pada Lembaga Pemasyarakatan, khususnya dalam hal kelebihan kapasitas. Lonjakan jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan juga berpengaruh pada upaya progresif terkait dekriminialisasi, di mana penggunaan narkotika atau penyalahgunaan seharusnya tidak lagi dianggap sebagai tindakan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum.

II. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah hukum, fakta, dan fenomena hukum lain yang terkait dengan pendekatan hukum. Melalui penelitian ini, akan diperoleh gambaran komprehensif tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian ini berbentuk analisis deskriptif yang hanya akan menggambarkan kondisi objek atau permasalahan yang diteliti, tanpa bermaksud untuk membuat atau mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum mengenai relevansi teori penegakan hukum menurut Friedman M Lawrance dalam kaitannya dengan permasalahan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis. (Soerjono Soekanto, 2010)

Dalam penelitian hukum ini, digunakan metode pendekatan filosofis, yang merupakan perspektif untuk menjelaskan esensi atau makna di balik suatu objek. Pendekatan filosofis mencoba memahami aspek hakiki dari suatu hal yang muncul secara fisik. Tahap penelitian melibatkan penelitian kepustakaan, sebuah teknik untuk mengumpulkan data sekunder dengan memeriksa dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Pengumpulan data dapat melibatkan bahan kepustakaan dan/atau interaksi langsung dengan masyarakat. Penelitian ini

menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, sesuai dengan fokus penelitian, dengan penekanan pada pemahaman mendalam tentang permasalahan tanpa menggunakan rumus matematis. Hasil analisis data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN

Penegakan hukum merupakan permasalahan yang kompleks, tidak hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga karena hubungannya yang rumit dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum sebenarnya merupakan variabel yang memiliki korelasi dan ketergantungan dengan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor terkait yang mempengaruhi proses penegakan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, meliputi substansi, struktur, dan budaya. Komponen-komponen ini termasuk dalam lingkup kerja sistem hukum itu sendiri. Semua faktor ini akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat diabaikan satu sama lain. Kegagalan dalam salah satu komponen tersebut akan berdampak pada faktor-faktor lainnya. (Friedman, 1975)

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut : (Achmad Ali, 2012)

1. Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat;

2. Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut; dan

3. Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman, pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penegakan hukum di Indonesia sempat mengalami keterpurukan, hal ini terjadi pada kasus penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis bagi Fidelis Ari. Salah satu contoh kasusnya adalah penyalahgunaan ganja yang dilakukan oleh Fidelis Ari pada tahun 2017 untuk kebutuhan pengobatan istrinya. Karena perbuatannya tersebut Fidelis Ari dikenakan sanksi pidana selama 9 bulan. Dan akibat dari penegakan hukum terhadap Fidelis Ari tersebut, istri dari Fidelis Ari pun meninggal duni, karena penyakit yang diderita oleh istrinya tidak dapat diobati dengan medis biasa.

Penulis berpendapat bahwa penerapan penegakan hukum terhadap kasus Fidelis Ari atas perbuatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja untuk kepentingan hukum tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan alamiah di dalamnya, sehingga ada hukum terlalu dipaksakan untuk diterapkan padahal mengancam nyawa seseorang yang seharusnya ditolong.

IV. PEMBAHASAN

A. Kasus Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis

Awal tahun 2017 menjadi sorotan publik ketika Fidelis berjuang untuk menyembuhkan penyakit syringomyelia yang diderita istrinya, Yeni, dengan menggunakan ganja medis, namun ironisnya, hal tersebut mengakibatkannya dipenjara. Cerita ini dimulai pada Januari 2016 ketika Yeni Irawati didiagnosis menderita syringomyelia, suatu kondisi yang menyebabkan pertumbuhan kista berisi cairan di dalam sumsum tulang belakang atau syrinx. Penyakit ini mengakibatkan kondisi tubuh Yeni yang sangat memprihatinkan, seperti kesulitan tidur, masalah buang air kecil, muntah setelah makan, luka besar di punggung, kram dan mati rasa pada kaki, serta keringat berlebihan.

Fidelis, seorang PNS, mencoba berbagai pengobatan konvensional dan alternatif tanpa hasil memuaskan. Setelah membaca literatur asing, ia memutuskan untuk menggunakan ekstrak ganja, bahkan menanamnya sendiri di rumahnya, sebagai pengobatan untuk Yeni. Hasilnya, kondisi Yeni membaik, tetapi pada Februari 2017, Fidelis ditangkap oleh BNN karena menanam ganja di rumahnya. Ekstrak ganja untuk pengobatan Yeni dihancurkan, mengakhiri pengobatan tersebut. Setelah penangkapan Fidelis, kondisi Yeni kembali memburuk dan ia meninggal pada Maret 2017.

Fidelis diadili dan dihukum 8 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar karena melanggar Undang-Undang Narkotika. Putusan ini melampaui tuntutan jaksa. Meskipun kecewa dengan vonis tersebut, Fidelis menyadari bahwa penjara tidak dapat mengembalikan nyawa istrinya. Kesimpulannya, kasus penggunaan narkotika untuk kepentingan medis ini melibatkan Fidelis yang melanggar Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Pandangan Friedman M Lawrance Terhadap Penegakan Hukum Dalam Memerangi Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis

Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis merujuk pada penggunaan obat-obatan narkotika yang digunakan dalam bidang kedokteran untuk tujuan pengobatan, perawatan, atau meringankan gejala penyakit atau kondisi medis tertentu. Narkotika digunakan dalam bidang medis karena memiliki efek analgesik yang kuat, yaitu mampu mengurangi rasa sakit yang parah. Beberapa jenis narkotika yang umum digunakan dalam konteks medis termasuk morfin, kodein, oksikodon, dan fentanil. (Rahaditya, 2019)

Penggunaan narkotika dalam konteks medis biasanya diatur dengan ketat dan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang, seperti dokter atau perawat terlatih. Penggunaan narkotika medis ini harus didasarkan pada diagnosis yang tepat, kebutuhan pasien, dan dilakukan dengan memperhatikan dosis yang tepat. Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi rasa sakit pasien yang parah, seperti pada pasien yang menjalani operasi besar, pasien kanker yang mengalami nyeri kronis, atau pasien yang menderita penyakit kronis yang menyebabkan rasa sakit yang tidak tertahankan. (Faisal & Ali Firmansyah, 2009)

Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan narkotika medis juga memiliki risiko dan potensi efek samping yang serius. Misalnya, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis. Oleh karena itu, penggunaan narkotika medis harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan panduan medis yang berlaku. Penggunaan narkotika untuk kepentingan medis merupakan bagian penting dari praktek medis yang bertujuan untuk memberikan perawatan yang efektif dan mengurangi penderitaan pasien. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan pertimbangan medis yang tepat.

Namun bagaimana apabila ada suatu kasus penggunaan narkotika yang dilakukan karena suatu keadaan terpaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 KUHPidana. Seharusnya dalam kasus tersebut, pelaku lepas dari segala tuntutan karena mendapatkan alasan pemaaf. Hal ini terjadi pada penyalahgunaan ganja yang dilakukan oleh Fidelis Ari pada

tahun 2017 untuk kebutuhan pengobatan istrinya. Karena perbuatannya tersebut Fidelis Ari dikenakan sanksi pidana selama 9 bulan. Dan akibat dari penegakan hukum terhadap Fidelis Ari tersebut, istri dari Fidelis Ari pun meninggal duni, karena penyakit yang diderita oleh istrinya tidak dapat diobati dengan medis biasa.

Dalam kasus tersebut, seharusnya penegak hukum memperhatikan ketentuan atau substansi ketentuan lain yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 KUHPidana yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Penegak hukum hanya memperhatikan peraturan khusus yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan medis bagi orang lain yang ditentukan dalam Pasal Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, karena niat dari si pelaku adalah untuk menyelamatkan nyawa korban, namun karena kekeliruan penegakan hukum yang ada, pelaku tidak dapat lagi menolong korban, sehingga dengan penegakan hukum hukum yang diterapkan kepada pelaku menyebabkan korban meninggal dunia.

Hal ini justru tidak sesuai dengan faktor penegakan hukum menurut Lawrance M. Friedman yang menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mendukung penegakan hukum, yaitu :

- a. Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri;
- b. Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum; dan
- c. Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Friedman M Lawrance terhadap penegakan hukum dalam memerangi tindak pidana penggunaan narkoba untuk kepentingan medis tidak sesuai dengan ketentuan atau substansi ketentuan lain yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48

KUHPidana yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Penegak hukum hanya memperhatikan peraturan khusus yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan medis bagi orang lain yang ditentukan dalam Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini justru bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, karena niat dari si pelaku adalah untuk menyelamatkan nyawa korban, namun karena kekeliruan penegakan hukum yang ada, pelaku tidak dapat lagi menolong korban, sehingga dengan penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku menyebabkan korban meninggal dunia.

V. KESIMPULAN

Kasus penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dilakukan oleh Fidelis untuk kesembuhan istrinya, sehingga Fidelis melanggar Pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pandangan Friedman M Lawrance terhadap penegakan hukum dalam memerangi tindak pidana penggunaan narkotika untuk kepentingan medis tidak sesuai dengan ketentuan atau substansi ketentuan lain yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 KUHPidana yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Penting untuk melakukan evaluasi terhadap substansi hukum yang ada di Indonesia. Hal ini melibatkan peninjauan kembali apakah ketentuan hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan apakah dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan publik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu dilakukan revisi atau perubahan substansi hukum agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum terkait penggunaan narkotika untuk kepentingan medis, penting untuk mempertimbangkan ketentuan hukum yang ada. Jika pandangan Friedman M. Lawrence tidak sesuai

dengan ketentuan atau substansi ketentuan lain yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku, maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap ketentuan tersebut. Dalam hal ini, dapat dilakukan perubahan atau revisi hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perlindungan masyarakat, sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman medis.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad Ali. (2012). Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Mudjianto. (2014). Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Tiarana Lokus.
- Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faisal, M. A., & Ali Firmansyah, C. Z. (2009). Pengenaan Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2(5), 549. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.22250>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto. (2004). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Imam Sukadi. (2011). Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia (The Powerless of Law in the Process of Law Enforcement in Indonesia). *Risalah Hukum*, 7(1), 40.
- Koropit, R. K. (2019). Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Et Societatis*, 8(5), 55.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rahaditya, K. A. P. & R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (satu) Jenis Ganja untuk Kesehatan. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(Volume 2 Nomor 2, Desember 2019).
- Rahardjo, S. (1995). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Thomas Wira Dharma Simanjuntak. (2022). Hubungan Penegakan Hukum Undang-Undang Narkotika Di Indonesia Dengan Over Kapasitas Di Lapas. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4(6), 1148.

Toni Pransiska. (2017). Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif. Intizar, 23(1), 180.

Zainab Ompu Jainah. (2011). Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional). Keadilan Progresif, 2(2), 124.